

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 130/KP.00/JT-26/11/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PELAKSANA TEKNIS DARI UNSUR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN TEGAL**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Se-Kabupaten Tegal perihal Usulan Nama Staf Pelaksana Teknis dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tegal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Tegal.
- Pertama** : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Staf Pelaksana Teknis dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Tegal;
- Kedua** : Staf Pelaksana Teknis dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
 2. Membantu Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam administrasi pengelolaan keuangan;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Staf Pelaksana Teknis dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Staf Pelaksana Teknis dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 10 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



SURYA RATMONO, S.IP
NIP. 19710825 200604 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal;
3. Bupati Tegal;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tegal;
5. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tegal;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Tegal;
7. Camat se-Kabupaten Tegal;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal
Nomor : 130/ KP.00/JT-26/11/2022
Tanggal : 10 November 2022

**DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS DARI UNSUR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1.	MARGASARI	TRIMA APRIYANI, S.E	19940427 202012 2 009	Penata Muda - III/a
2.	BUMIJAWA	BAMBANG SUGIHARTO	19790324 200901 1 004	Pengatur Tk. I/II d
3.	BOJONG	SRI WANINGSIH	19770610 201001 2 001	Pengatur TK. I /II d
4.	BALAPULANG	SITI LUTFIYAH, S.AP	19710331 200906 2 001	Penata Muda / III a
5.	PAGERBARANG	WIDI PRAMONO	19830526 201001 1 002	Pengatur Tk.1 - II/d
6.	LEBAKSIU	PUJI SETYAWATI	19670227 199312 2 002	Penata Muda Tk. I/III b
7.	JATINEGARA	YUDO HARJANTO WIBOWO	19660403 200701 1 027	Pengatur Tk.1 - II/d
8.	KEDUNGBANTENG	ARJA	19660706 200801 1 006	Pengatur Tk.1 - II/d
9.	PANGKAH	SAENUR PRATIWI, S.H	19801204 201001 2 002	Penata Muda / IIIa
10.	SLAWI	PENI TRIANASARI, S.E	19761107 200701 2 007	Penata Muda III/a
11.	ADIWERNA	SATOTO	19650712 200906 1 001	Pengatur TK. I/(II/d)
12.	TALANG	DIMYATI, S.H	19701225 200701 1 026	Pengatur Tk. I/ II d
13.	DUKUHTURI	DJUNEDI, S.IP	19730420 199312 1 001	Penata Tk.1 (III/d)
14.	TARUB	SAFRUJIN	19660905 199003 1 010	Penata Muda III/a
15.	KRAMAT	KHARIRI	19651003 200701 1 017	Pengatur Tk. I/ II d
16.	SURADADI	HOFAR ARIFN	19771106 200906 1 001	Pengatur Tk.1 - II/d
17.	WARUREJA	ABDUL MU'MIN	19750514 200901 1 003	Pengatur Tk. I/II d
18.	DUKUHWARU	SRI WIDOYO, S.Sos	19770611 200701 1 010	Penata Muda Tk.I/ III b

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**SURYA RATMONO, S.IP
NIP. 19710825 200604 1 008**